



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 133);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 27);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PMRB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Aceh.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara , atau Badan Usaha Milik Aceh dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD PMRB.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek tarif layanan, penentuan besarnya tarif layanan yang terutang sampai kegiatan penagihan tarif layanan kepada wajib tarif layanan serta pengawasan penyeterannya.
10. Jasa adalah kegiatan BLUD UPTD PMRB berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Tarif Layanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan, termasuk pemungut atau pemotong tarif layanan.
12. Surat Setoran Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat SSTL adalah bukti pembayaran atau penyeteran tarif layanan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas BLUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat SKTL adalah surat ketetapan Tarif Layanan yang menentukan besarnya jumlah pokok Tarif Layanan yang terutang.
14. Surat Tagihan Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat STTL adalah surat untuk melakukan tagihan tarif layanan dan/atau sanksi administratif berupa denda.

BAB II
PENETAPAN, OBJEK, SUBJEK, GOLONGAN TARIF
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan BLUD UPTD PMRB.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas pelayanan kepada masyarakat.

Bagian..../4

Bagian Kedua
Objek
Pasal 3

Objek Tarif Layanan meliputi:

- a. layanan pemanfaatan lahan dan fasilitas;
- b. layanan pendidikan islami; dan
- c. layanan penunjang lainnya.

Bagian Ketiga
Subjek
Pasal 4

Subjek Tarif Layanan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh layanan pada BLUD UPTD PMRB.

Bagian Keempat
Golongan Tarif
Pasal 5

- (1) Tarif Layanan pada BLUD UPTD PMRB digolongkan dalam Tarif Layanan Umum dan Tarif Layanan Jasa Usaha.
- (2) Tarif Layanan Umum merupakan pungutan BLUD UPTD PMRB sebagai pembayaran atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh BLUD UPTD PMRB untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (3) Tarif Layanan Jasa Usaha merupakan pungutan BLUD UPTD PMRB sebagai pembayaran atas Jasa yang disediakan oleh Badan atau unit usaha dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 6

Struktur dan besaran Tarif Layanan yang dikenakan pada penerima layanan diperhitungkan berdasarkan:

- a. jenis pelayanan;
- b. frekuensi; dan/atau
- c. lamanya pelayanan yang diberikan.

BAB IV
JENIS LAYANAN
Pasal 7

- (1) Tarif Layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan pada jenis layanan:
 - a. jasa parkir kendaraan roda dua;
 - b. jasa parkir kendaraan roda tiga/empat;
 - c. tambahan jasa parkir kendaraan setelah 2 jam;
 - d. denda hilang tiket kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat;
 - e. parkir inap permalam roda dua, roda tiga dan roda empat;
 - f. jasa titipan sepatu dan sandal;
 - g. jasa kamar mandi khusus;
 - h. jasa pemakaian lift menara utama;
 - i. denda keterlambatan pengembalian buku pustaka;

j. sertifikat..../5

- j. sertifikat *landmark* Masjid Raya Baiturrahman;
 - k. penjualan air minum mineral dan RO;
 - l. jasa penyelenggaraan pernikahan;
 - m. jasa klinik kesehatan;
 - n. gerai jualan;
 - o. gerai Anjungan Tunai Mandiri;
 - p. *payment point*;
 - q. sewa kantor;
 - r. iuran asosiasi jasa profesi juru photo;
 - s. iuran asosiasi pemandu wisata;
 - t. liputan komersial lokal, nasional dan internasional;
 - u. layanan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Swasta Darussyariah Masjid Raya Baiturrahman;
 - v. penerimaan iklan/promosi radio Baiturrahman;
 - w. Tempat Pengajian Quran dan Ta'limul Quran lil Aulad Plus;
 - x. jasa iklan dan promosi gema Baiturrahman; dan
 - y. denda rokok didalam kawasan dilarang merokok.
- (2) Tarif Layanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan pada jenis layanan:
- a. Radio Baiturrahman; dan
 - b. Baitul Qirath Baiturrahman.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 8

- (1) Tarif Layanan dipungut berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat menurut jenis layanan, frekuensi layanan, dan lamanya waktu layanan yang diberikan oleh unit layanan.
- (2) Tarif Layanan yang menjadi tanggung jawab penjamin atau pihak ketiga dipungut berdasarkan SKTL atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Seluruh Tarif Layanan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor ke rekening BLUD UPTD PMRB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal wajib Tarif Layanan jasa usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Tarif Layanan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STTL.
- (5) Dalam hal Penagihan Tarif Layanan terutang yang disebabkan kurang bayar dan atau belum bayar oleh penjamin atau pihak ketiga didahului dengan surat teguran.

BAB VI
SUBSIDI PELAYANAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban memberikan subsidi sebagai tambahan pendapatan dari selisih perhitungan Tarif Layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program kegiatan.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD PMRB dapat menggunakan subsidi dana tersebut untuk biaya operasional, biaya investasi, penggantian kendaraan hilang dan biaya subsidi atas pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan.

(4) Subsidi..../6

- (4) Subsidi pelayanan dalam hal penggantian kendaraan hilang ditempat parkir BLUD UPTD PMRB menjadi tanggung jawab BLUD UPTD PMRB.
- (5) Besarnya biaya penggantian kendaraan hilang diatur melalui keputusan Pemimpin BLUD UPTD PMRB.

BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN
Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan yang diperoleh dari layanan di BLUD UPTD PMRB dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur melalui satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (2) Tarif Layanan merupakan bagian dari penerimaan yang dapat digunakan secara langsung oleh BLUD UPTD PMRB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
Pasal 11

- (1) Penerimaan UPTD PMRB merupakan pendapatan daerah yang dilaksanakan secara terpusat pada bendahara penerimaan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan penerimaan BLUD UPTD PMRB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Maret 2021
24 Rajab 1442



GUBERNUR ACEH, *h*

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Maret 2021
24 Rajab 1442




SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 05

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 06 TAHUN 2021
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN
 PADA DINAS SYARIAH ISLAM ACEH.-----

No	Jenis Layanan	Tarif Dasar	Keterangan
A Layanan Pemanfaatan Lahan dan Fasilitas			
1	Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua	2,000	Tarif berlaku setelah 10 menit (elektronik parkir).
2	Jasa Parkir Kendaraan Roda Tiga/Empat	3,000	Tarif berlaku setelah 10 menit (elektronik parkir).
3	Tambahan Jasa Parkir Kendaraan Setelah 2 jam	1,000	Berlaku progresif terbatas mak 10 jam (persetiap jam dihitung setelah dua jam).
4	Denda Hilang Tiket Kendaraan Roda Dua	10,000	per tiket kendaraan
5	Denda Hilang Tiket Kendaraan Roda Tiga/Empat	15,000	per tiket kendaraan
6	Parkir Inap Permalam Roda 2	10,000	-
7	Parkir Inap Permalam Roda 3	15,000	-
8	Parkir Inap Permalam Roda 4	20,000	-
9	Jasa Titipan Sepatu dan Sandal	1,000	ditentukan Rp1000 per titipan sepatu dan sandal, namun dalam pengutipannya dibebaskan secara sukarela
10	Jasa Kamar Mandi Khusus	3,000	per orang
11	Jasa Pemakaian Lift Menara Utama	15,000	per orang per sekali naik lift dengan batasan maksimal 15 menit berada di menara
12	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Pustaka	1,000	per hari
13	Sertifikat Landmark Masjid Raya Baiturrahman	20,000	per orang per kunjungan
14	Penjualan Air Minum	3,000	Tambahan jasa antar Rp1.000
15	Penjualan Air Minum RO	4,000	Tambahan jasa antar Rp1.000
16	Jasa Penyelenggaraan Pernikahan	1,000,000	
17	Jasa Klinik Kesehatan:		
	a) Asam Urat	20,000	per medical checkup
	b) Kolesterol	20,000	per medical checkup
	c) Darah	20,000	per medical checkup
	d) Jantung	20,000	per medical checkup
17	Gerai Jualan	5,000,000	per gerai per tahun
18	Gerai ATM	25,000,000	per anjungan per tahun
19	Payment Point	50,000,000	per payment point per tahun
20	Sewa kantor	15,000,000	per ruangan per tahun
21	Iuran Asosiasi Jasa Profesi Juru Photo	10,000	per juruphoto aktif di MRB per bulan
22	Iuran Asosiasi Jasa Profesi Pemandu Wisata	10,000	per pemandu per kegiatan
23	Liputan Komersial Lokal	500,000	per liputan
24	Liputan Komersial Nasional	1,000,000	per liputan
25	Liputan Komersial Internasional	1,500,000	per liputan
B Layanan Pendidikan			
26	MTs Darussyariah Masjid Raya Baiturrahman		
	a) Kelas 1 sd. Kelas 3	-	Nilai Bersih setelah dikurangi seluruh biaya penyelenggaraan operasional sekolah
	b) Uang Pendaftaran	-	operasional sekolah
	c) Sewa Kantin	2,000,000	per tahun
27	MAS Darussyariah Masjid Raya Baiturrahman		
	a) Kelas 1 sd. Kelas 3	-	Nilai Bersih setelah dikurangi seluruh biaya penyelenggaraan operasional sekolah
	b) Uang Pendaftaran	-	operasional sekolah
	c) Sewa Kantin	2,000,000	per tahun
28	TPQ		Nilai Bersih setelah dikurangi seluruh biaya penyelenggaraan operasional TPQ/TQA Plus
29	TQA Plus		operasional TPQ/TQA Plus
C Layanan Penunjang Lainnya			
30	Gema Baiturrahman		
	a) 1 halaman belakang (FC) warna	2,000,000	per edisi terbit
	b) 1/2 halaman belakang (FC) warna	1,000,000	per edisi terbit
	c) 1 halaman dalam (FC) warna	1,600,000	per edisi terbit
	d) 1/2 halaman dalam (FC) warna	800,000	per edisi terbit
	e) 1/4 halaman dalam (FC) warna	400,000	per edisi terbit
	f) 1 halaman belakang (BW) hitam putih	800,000	per edisi terbit
	g) 1/2 halaman dalam (BW) hitam putih	400,000	per edisi terbit
	h) 1/4 halaman dalam (BW) hitam putih	200,000	per edisi terbit
	i) 1/8 halaman dalam (BW) hitam putih	100,000	per edisi terbit
	j) Kuping kiri halaman 1 (6 x 7 cm)	600,000	per edisi terbit
	k) Kuping kanan halaman 1 (6 x 7 cm)	500,000	per edisi terbit
	l) Bener atas halaman 1 (7 kolom x 5 cm)	1,000,000	per edisi terbit
	m) Bener bawah halaman 1 (7 kolom x 5 cm)	800,000	per edisi terbit
31	Radio Baiturrahman	10%	dari laba bersih
32	Baitul Qirad Baiturrahman	10%	dari laba bersih
33	Denda rokok didalam kawasan dilarang merokok	150,000	maksimum

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH